



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 170/42.3/XI/2022

TENTANG

PENARIKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PADA PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah sehingga perlu dilakukan Penarikan Kembali;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan simplikasi hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Penarikan Kembali raperda hanya dapat dilakukan dalam rapat Paripurna yang dihadiri Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penarikan Raperda pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penarikan Rancangan Peraturan Daerah pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2022.
- KEDUA : Penarikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini dengan daftar penarikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 21 November 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SALATIGA

KETUA,

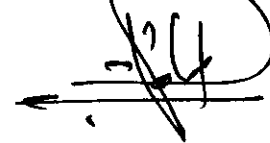
DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA,



LATIF NAHARI

WAKIL KETUA,



SAIFUL MASHUD

Tembusan disampaikan kepada Yth:

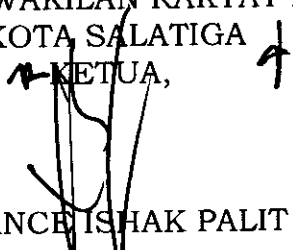
1. Wali Kota Salatiga;
2. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
4. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
5. Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Salatiga.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR : 130/42.3/XI/2022
TANGGAL : 21 November 2022

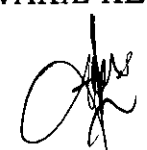
DAFTAR PENARIKAN RAPERDA PADA PROPEMPERDA 2022

No.	JUDUL	ALASAN PENARIKAN
1.	Raperda tentang Penyediaan Ruang Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Perkotaan	Inisiatif DPRD, Propemperda 2020. Ditarik dengan alasan Raperda tentang Penyediaan Ruang Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Perkotaan, materi muatan telah masuk dalam Raperda Rencana Tata Ruang Daerah Salatiga Tahun 2022-2042
2.	Raperda tentang Retribusi Pelayanan Pasar	Inisiatif Wali Kota, Propemperda 2020
3.	Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	Ditarik dengan alasan Raperda tentang Retribusi Pelayanan Pasar, Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Raperda tentang Retribusi Tempat Olah Raga, dan Raperda tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Pelayanan Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan, materi muatan akan dilaksanakan penyusunan kembali dengan mendasarkan teknik <i>omnibus law</i> . Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
4.	Raperda tentang Retribusi Tempat Olah Raga	
5.	Raperda tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Pelayanan Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan	

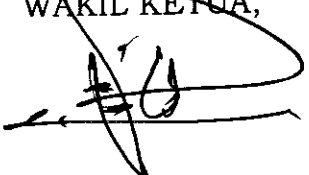
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

KETUA,

DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA,


LATIF NAHARI

WAKIL KETUA,


SAIFUL MASHUD



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 170/42.3/XI/2022

TENTANG

PENARIKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PADA PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah sehingga perlu dilakukan Penarikan Kembali;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan simplikasi hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Penarikan Kembali raperda hanya dapat dilakukan dalam rapat Paripurna yang dihadiri Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penarikan Raperda pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

KOTA SALATIGA
KETUA,

DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SALATIGA

NOMOR 170/42.2/XI/2022

TENTANG

PENARIKAN KEMBALI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYEDIAAN RUANG USAHA BAGI PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN
PERKOTAAN PADA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA
SALATIGA TAHUN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah sehingga perlu dilakukan Penarikan Kembali;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka penarikan kembali rancangan peraturan daerah oleh DPRD dilaksanakan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan disertai alasan penarikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penarikan Raperda pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang

- Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penarikan Kembali Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyediaan Ruang Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Perkotaan pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2022.
- KEDUA : Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyediaan Ruang Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini dilakukan dengan alasan Raperda tentang Penyediaan Ruang Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Perkotaan, materi muatan telah masuk dalam Raperda Rencana Tata Ruang Daerah Salatiga Tahun 2022-2042.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 21 November 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

KETUA,

DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA,

LATIF NAHARI

WAKIL KETUA,

SAIFUL MASHUD

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wali Kota Salatiga;
2. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
4. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
5. Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Salatiga.



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SALATIGA

NOMOR 170/42.2/XI/2022
TENTANG

PENARIKAN KEMBALI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYEDIAAN RUANG USAHA BAGI PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN
PERKOTAAN PADA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA
SALATIGA TAHUN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah sehingga perlu dilakukan Penarikan Kembali;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka penarikan kembali rancangan peraturan daerah oleh DPRD dilaksanakan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan disertai alasan penarikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penarikan Raperda pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang

- Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penarikan Kembali Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyediaan Ruang Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Perkotaan pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2022.
- KEDUA : Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyediaan Ruang Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini dilakukan dengan alasan Raperda tentang Penyediaan Ruang Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Perkotaan, materi muatan telah masuk dalam Raperda Rencana Tata Ruang Daerah Salatiga Tahun 2022-2042.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 21 November 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
KETUA,

DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA,

LATIF NAHARI

WAKIL KETUA,

SAIFUL MASHUD

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wali Kota Salatiga;
2. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
4. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
5. Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Salatiga.

BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA

ANTARA

WALI KOTA SALATIGA

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

MENGENAI PENARIKAN RAPERDA PADA PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2022

NOMOR: 003/PB/XII/2022

NOMOR: 170/42.4/XI/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (21-11-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. SINOENG NOEGROHO : Pj. Wali Kota Salatiga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-1174 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2022, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
RACHMADI., MM
2. a. DANCE ISHAK PALIT., M.Si : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
b. LATIF NAHARI., S.T : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
c. SAIFUL MASHUD : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
dalam hal ini secara bersama-sama bertindak selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/77 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Masa Jabatan 2019-2024, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Setelah dilaksanakan pembahasan antara DPRD Kota Salatiga dan Wali Kota Salatiga terhadap 5 (lima) Raperda sebagai berikut:

1. Raperda yang telah masuk dalam Pembicaraan Tingkat I terdiri atas:
 - a. Raperda tentang Penyediaan Ruang Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Perkotaan;
 - b. Raperda tentang Retribusi Pelayanan Pasar; dan

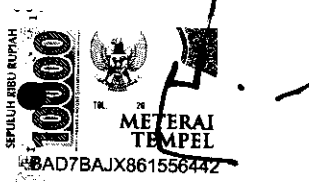
- c. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
2. Raperda yang telah masuk dalam Propemperda Tahun 2022 belum masuk dalam Pembicaraan Tingkat I terdiri atas:
- a. Raperda tentang Retribusi Tempat Olah Raga; dan
 - b. Raperda tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Pelayanan Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA saling sepakat dan setuju 5 (lima) Raperda tersebut ditarik kembali, dengan alasan sebagai berikut:

1. Raperda tentang Penyediaan Ruang Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Perkotaan, materi muatan telah masuk dalam Raperda Rencana Tata Ruang Daerah Salatiga Tahun 2022-2042;
2. Raperda tentang Retribusi Pelayanan Pasar, Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Raperda tentang Retribusi Tempat Olah Raga, dan Raperda tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Pelayanan Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan, materi muatan akan dilaksanakan penyusunan kembali dengan mendasarkan teknik omnibuslaw Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selebihnya disampaikan kepada instansi terkait.

PIHAK KESATU,



Drs. SINOENG NOEGROHO
RACHMADI., M.M

PIHAK KEDUA,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dance Ishak Palit'.

DANCE ISHAK PALIT, M.Si

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Latif Nahari'.

LATIF NAHARI, ST

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Saiful Mashud'.

SAIFUL MASHUD

BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA
ANTARA
WALI KOTA SALATIGA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

MENGENAI PENARIKAN RAPERDA PADA PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2022

NOMOR: 003/PB/XII/2022

NOMOR: 170/42.4/XI/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (21-11-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. SINOENG NOEGROHO : Pj. Wali Kota Salatiga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-1174 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2022, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. a. DANCE ISHAK PALIT., M.Si : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
b. LATIF NAHARI., S.T : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
c. SAIFUL MASHUD : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
dalam hal ini secara bersama-sama bertindak selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/77 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Masa Jabatan 2019-2024, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Setelah dilaksanakan pembahasan antara DPRD Kota Salatiga dan Wali Kota Salatiga terhadap 5 (lima) Raperda sebagai berikut:

1. Raperda yang telah masuk dalam Pembicaraan Tingkat I terdiri atas:
 - a. Raperda tentang Penyediaan Ruang Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Perkotaan;
 - b. Raperda tentang Retribusi Pelayanan Pasar; dan

- c. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
2. Raperda yang telah masuk dalam Propemperda Tahun 2022 belum masuk dalam Pembicaraan Tingkat I terdiri atas:
- a. Raperda tentang Retribusi Tempat Olah Raga; dan
 - b. Raperda tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Pelayanan Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA saling sepakat dan setuju 5 (lima) Raperda tersebut ditarik kembali, dengan alasan sebagai berikut:

1. Raperda tentang Penyediaan Ruang Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Perkotaan, materi muatan telah masuk dalam Raperda Rencana Tata Ruang Daerah Salatiga Tahun 2022-2042;
2. Raperda tentang Retribusi Pelayanan Pasar, Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Raperda tentang Retribusi Tempat Olah Raga, dan Raperda tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Pelayanan Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan, materi muatan akan dilaksanakan penyusunan kembali dengan mendasarkan teknik omnibuslaw Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selebihnya disampaikan kepada instansi terkait.

PIHAK KESATU,

Drs. SINOENG NOEGROHO
RACHMADI., M.M

PIHAK KEDUA,

DANCE ISHAK PALIT, M.Si

LATIF NAHARI, ST

SAIFUL MASHUD

BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA
ANTARA
WALI KOTA SALATIGA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

MENGENAI PENARIKAN RAPERDA PADA PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2022

NOMOR: 003 / PB / XI / 2022

NOMOR: 170 / 42.4 / XI / 2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (21-11-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. SINOENG NOEGROHO : Pj. Wali Kota Salatiga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-1174 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2022, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. a. DANCE ISHAK PALIT., M.Si : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
b. LATIF NAHARI., S.T : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
c. SAIFUL MASHUD : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
dalam hal ini secara bersama-sama bertindak selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/77 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Masa Jabatan 2019-2024, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Setelah dilaksanakan pembahasan antara DPRD Kota Salatiga dan Wali Kota Salatiga terhadap 5 (lima) Raperda sebagai berikut:

1. Raperda yang telah masuk dalam Pembicaraan Tingkat I terdiri atas:
 - a. Raperda tentang Penyediaan Ruang Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Perkotaan;
 - b. Raperda tentang Retribusi Pelayanan Pasar; dan

- c. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
2. Raperda yang telah masuk dalam Propemperda Tahun 2022 belum masuk dalam Pembicaraan Tingkat I terdiri atas:
- a. Raperda tentang Retribusi Tempat Olah Raga; dan
 - b. Raperda tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Pelayanan Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA saling sepakat dan setuju 5 (lima) Raperda tersebut ditarik kembali, dengan alasan sebagai berikut:

1. Raperda tentang Penyediaan Ruang Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Perkotaan, materi muatan telah masuk dalam Raperda Rencana Tata Ruang Daerah Salatiga Tahun 2022-2042;
2. Raperda tentang Retribusi Pelayanan Pasar, Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Raperda tentang Retribusi Tempat Olah Raga, dan Raperda tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Pelayanan Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan, materi muatan akan dilaksanakan penyusunan kembali dengan mendasarkan teknik omnibuslaw Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selebihnya disampaikan kepada instansi terkait.

PIHAK KESATU,



 Drs. SINOENG NOEGROHO
RACHMADI., M.M

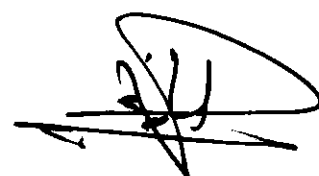
PIHAK KEDUA, 



DANCE ISHAK PALIT, M.Si



LATIF NAHARI, ST



SAIFUL MASHUD

BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA
ANTARA
WALI KOTA SALATIGA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

MENGENAI PENARIKAN RAPERDA PADA PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2022

NOMOR: 003/PB/XII/2022

NOMOR: 170/42.4/XI/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (21-11-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. SINOENG NOEGROHO : Pj. Wali Kota Salatiga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-1174 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2022, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. a. DANCE ISHAK PALIT., M.Si : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
b. LATIF NAHARI., S.T : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
c. SAIFUL MASHUD : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
dalam hal ini secara bersama-sama bertindak selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/77 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Masa Jabatan 2019-2024, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Setelah dilaksanakan pembahasan antara DPRD Kota Salatiga dan Wali Kota Salatiga terhadap 5 (lima) Raperda sebagai berikut:

1. Raperda yang telah masuk dalam Pembicaraan Tingkat I terdiri atas:
 - a. Raperda tentang Penyediaan Ruang Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Perkotaan;
 - b. Raperda tentang Retribusi Pelayanan Pasar; dan

- c. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
2. Raperda yang telah masuk dalam Propemperda Tahun 2022 belum masuk dalam Pembicaraan Tingkat I terdiri atas:
- a. Raperda tentang Retribusi Tempat Olah Raga; dan
 - b. Raperda tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Pelayanan Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA saling sepakat dan setuju 5 (lima) Raperda tersebut ditarik kembali, dengan alasan sebagai berikut:

1. Raperda tentang Penyediaan Ruang Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Perkotaan, materi muatan telah masuk dalam Raperda Rencana Tata Ruang Daerah Salatiga Tahun 2022-2042;
2. Raperda tentang Retribusi Pelayanan Pasar, Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Raperda tentang Retribusi Tempat Olah Raga, dan Raperda tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Pelayanan Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan, materi muatan akan dilaksanakan penyusunan kembali dengan mendasarkan teknik omnibuslaw Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selebihnya disampaikan kepada instansi terkait.

PIHAK KESATU,



Drs. SINOENG NOEGROHO
RACHMADI., M.M

PIHAK KEDUA,



DANCE ISHAK PALIT, M.Si



LATIF NAHARI, ST



SAIFUL MASHUD

BERITA ACARA

**PERSETUJUAN BERSAMA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
MENGENAI PENARIKAN RAPERDA PADA PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2022**

NOMOR: 170/42.1/XI/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (21-11-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. DANCE ISHAK PALIT., M.Si : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga
2. LATIF NAHARI., S.T : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga
3. SAIFUL MASHUD : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
dalam hal ini secara bersama-sama bertindak selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/77 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Masa Jabatan 2019-2024, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga.

Setelah dilaksanakan pembahasan antara Bapemperda DPRD Kota Salatiga dan Pimpinan DPRD Kota Salatiga terhadap Raperda yang telah masuk dalam Pembicaraan Tingkat I yaitu Raperda Penyediaan Ruang Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Perkotaan, dilakukan penarikan dengan alasan materi muatan telah masuk dalam Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023 - 2043. Sehubungan dengan itu Pimpinan DPRD sepakat dan setuju Raperda tentang Penyediaan Ruang Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Perkotaan ditarik kembali.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SALATIGA

R. KETUA

DANCE ISHAK PALIT., M.Si

WAKIL KETUA



LATIF NAHARI., ST

WAKIL KETUA



SAIFUL MASHUD

BERITA ACARA

**PERSETUJUAN BERSAMA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
MENGENAI PENARIKAN RAPERDA PADA PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2022**

NOMOR: 170/42.1/XI/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (21-11-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. DANCE ISHAK PALIT., M.Si : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga
2. LATIF NAHARI., S.T : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga
3. SAIFUL MASHUD : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
dalam hal ini secara bersama-sama bertindak selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/77 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Masa Jabatan 2019-2024, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga.

Setelah dilaksanakan pembahasan antara Bapemperda DPRD Kota Salatiga dan Pimpinan DPRD Kota Salatiga terhadap Raperda yang telah masuk dalam Pembicaraan Tingkat I yaitu Raperda Penyediaan Ruang Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Perkotaan, dilakukan penarikan dengan alasan materi muatan telah masuk dalam Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023 - 2043. Sehubungan dengan itu Pimpinan DPRD sepakat dan setuju Raperda tentang Penyediaan Ruang Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Perkotaan ditarik kembali.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SALATIGA

KETUA,



DANCE ISHAK PALIT., M.Si

WAKIL KETUA



LATIF NAHARI., ST

WAKIL KETUA



SAIFUL MASHUD

BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA MENGENAI PENARIKAN RAPERDA PADA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2022

NOMOR: 170/42.1/XI/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (21-11-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. DANCE ISHAK PALIT., M.Si : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga
2. LATIF NAHARI., S.T : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga
3. SAIFUL MASHUD : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
dalam hal ini secara bersama-sama bertindak selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/77 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Masa Jabatan 2019-2024, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga.

Setelah dilaksanakan pembahasan antara Bapemperda DPRD Kota Salatiga dan Pimpinan DPRD Kota Salatiga terhadap Raperda yang telah masuk dalam Pembicaraan Tingkat I yaitu Raperda Penyediaan Ruang Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Perkotaan, dilakukan penarikan dengan alasan materi muatan telah masuk dalam Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023 - 2043. Sehubungan dengan itu Pimpinan DPRD sepakat dan setuju Raperda tentang Penyediaan Ruang Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Perkotaan ditarik kembali.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

KETUA,

DANCE ISHAK PALIT., M.Si

WAKIL KETUA


LATIF NAHARI., ST

WAKIL KETUA


SAIFUL MASHUD